

**BAB IV**  
**PENGARUH RESOLUSI JIHAD NU**  
**TERHADAP POLA KEBIJAKSANAAN**  
**HUKUM FIQH POLITIK NU DI INDONESIA**

Dalam banyak hal NU bersikap akomodatif terhadap realitas negara. Sehingga oleh para pengkritiknya para tokoh - tokohnya dianggap oportunistis. Kenyataan ini tidak bisa disangkal adanya, realitas NU dalam beberapa hal berada dalam posisi pemberi legitimasi terhadap kekuasaan. Kasus penerimaan NU pada NASAKOM di masa Pemerintahan Soekarno, penerimaan Kabinet Gotong Royong, pemberian gelar *waliy al amr dharuri bi al syaukah* kepada Presiden Soekarno, dan terakhir penerimaan asas tunggal merupakan peristiwa - peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan NU yang bersifat legitimatif.

Kenyataan - kenyataan tersebut di atas, dilakukan NU

sebenarnya dalam kerangka lebih melihat pada aspek yang sangat substansial dalam permasalahan negara Indonesia ini. Ada hal yang dianggap lebih utama oleh NU dari pada hanya sekedar mempertahankan idealisme primordial yang lebih memfokuskan pada fanatik golongan tertentu. Yaitu satu - kesatuan dan keutuhan negara sebagaimana juga yang melandasi dikeluarkannya Resolusi NU tentang Jihad fi sabilillah.

Dengan keteguhannya ( yang diimbangi dengan fleksibilitas ) dalam memegang apa yang dengan nada minor disebut sebagai tradisionalisme dan dengan segala kekhasan dalam gaya berpolitiknya, NU telah banyak mewarnai bukan saja dalam wacana keagamaan, tapi juga dalam setting sosial kemasyarakatan, bahkan politik dan Ideologi bangsa ini.

Kenyataan - kenyataan NU tersebut di atas adalah upaya NU menyikapi problema kenegaraan dalam kerangka pendekatan fiqh. Dimana sikap NU itu tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor politik semata, akan tetapi faktor agama juga menjadi pertimbangan kuat. Dalam hal ini NU senantiasa bersandar kepada kaidah - kaidah fiqh. Kemudian alternatif - alternatif yang bisa diterima oleh semua pihak dijadikan pola kebijaksanaanya.

Namun begitu, kalau ditelaah lebih jauh ada elemen mendasar yang melatar belakangi sikap NU seperti itu,

yaitu eksistensi negara ini. Keutuhan negara menjadi tanggung jawab penuh, sebab hasil kemerdekaan ini dilakukan oleh umat Islam untuk satu negeri yang dianggap melindungi sepenuhnya terhadap keberadaan umat Islam. Sehingga dalam resolusi jihadnya NU mewajibkan melakukan jihad demi keutuhan negara yang melindungi keutuhan Islam. Akan tetapi sejauh mana pengaruhnya terhadap pola-pola yang diambil NU dalam menetapkan kebijaksanaan hukum fiqh politiknya ? Di sini penulis akan membahas satu persatu.

#### **A. NU Menerima Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Dasar Negara**

Pada awal menjelang kemerdekaan, terjadi kenyataan yang berbeda dari sebelumnya, dimana sebelumnya Jepang lebih memprioritaskan kelompok dan tokoh agama yang banyak punya pengaruh di lingkungan masyarakatnya terutama para ulama'. Namun menjelang awal kemerdekaan Jepang memberi peluang kepada kelompok nasionalis untuk lebih berkiprah dalam masalah persiapan kemerdekaan sebagaimana yang dijanjikan Jepang.

Kelonggaran yang diberikan kepada kelompok nasionalis ini berpengaruh besar terhadap kiprahnya dalam mempersiapkan kemerdekaan. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) yang dibentuk Jepang

ternyata anggotanya banyak dari kelompok nasionalis ini. Tentu hal ini berpengaruh besar terhadap kerangka penyusunan rancangan pemerintahan negara yang akan dibentuk. Sebuah rancangan UU dan peraturan mengenai pemerintahan sementara Indonesia.

Mereka yang mayoritas memiliki kematangan intelektual lebih siap dari golongan Islam dalam melakukan persiapan kemerdekaan. Sehingga dalam kenyataan selanjutnya, golongan Islam dalam sidang Badan penyelidik ( baca : BPUPKI ) banyak bersikap menanggapi dan mempersoalkan bagian - bagian tertentu dari gagasan yang dilontarkan kaum nasionalis, selain dari tuntutan mereka mengenai dasar negara yang formalistis Islam.

Dalam sidang - sidang BPUPKI pertentangan tajam antara golongan yang menginginkan bentuk negara nasional dengan bentuk negara Islam tampak sulit dipertemukan, sehingga dibentuk panitia sembilan yang bertugas merumuskan rancangan keputusan tentang bentuk dan dasar negara. Panitia sembilan itu yang kemudian melahirkan kesepakatan The Jakarta Charter atau dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Yaitu suatu persejutuan dua belah pihak yang oleh Sukiman disebut dengan "*gentlemen agreement*".

Pada sidang - sidang berikutnya setelah The

Jakarta diputuskan, diwarnai oleh semangat persatuan ingin segera merdeka. Namun ketika sampai pada pembahasan bentuk negara di situlah terjadi perdebatan - perdebatan kontroversial dari dua golongan. Latuharhary dari golongan Protestan keberatan dengan kalimat yang terdiri dari tujuh kata "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya". ( Haidar, 1994 : 246 ). Karena akibatnya terhadap agama lain.

Kontroversial mengenai tujuh kata tersebut terus mewarnai dalam sidang BPUPKI terutama setelah KH. Wahid Hasyim mengusulkan bahwa tujuh kata itu bisa terlaksana kalau presiden dan wakil presiden beragama Islam ( Haidar, 1994 : 251 ). Tentu usulan KH. Wahid Hasyim ini semakin mempertajam perbedaan sehingga titik kesepakatan yang diharapkan oleh kedua belah pihak semakin sulit dicapai.

Sementara itu sehari setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, timbul desakan dari kelompok pemuda untuk memproklamkan kemerdekaan, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keesokan harinya setelah kemerdekaan diproklamkan Moh. Hatta mengundang pemimpin - pemimpin Islam yang menjadi anggota PPKI yang dibentuk Jepang setelah

jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Moh. Hatta menyarankan kepada pemimpin - pemimpin itu agar meninjau kembali tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta. Sebab kalau tujuh kata itu tidak dihapus, bagian timur Indonesia akan memisahkan diri dari Indonesia. Hatta menyarankan agar rumusan itu dihapuskan demi satu kesatuan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Akhirnya mereka ( pemimpin - pemimpin Islam tersebut ) sampai pada kesimpulan bahwa dalam kenyataan Indonesia hanya dapat bersatu dan menjadi kesatuan wilayah bila dalam UUD tidak terdapat ketentuan yang langsung berkaitan dengan Islam. KH. Wahid Hasyim ( wakil NU ) pada saat itu bisa memahami hal tersebut.

Sepuluh tahun setelah kemerdekaan barulah pemilihan umum dapat diselenggarakan. Tidak satupun Partai sebagai pemenang mayoritas mutlak. Partai - partai Islam selanjutnya meneruskan perjuangannya menjadikan Islam sebagai dasar negara dalam majlis Konstituante. Namun begitu, kesepakatan mengenai beberapa masalah dalam majlis konstituante akhirnya juga mengalami jalan buntu. Ketika muncul masalah - masalah lama mengenai dasar negara Pancasila ataukah Islam. Inilah yang kemudian memicu perpecahan dalam Majlis Konstituante yang pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali pada

Pancasila dan UUD 1945.

Maka dengan begitu, menurut penulis Pancasila sebagai dasar negara harus diterima oleh Bangsa Indonesia. Terutama Islam, demi menjaga persatuan bangsa. Sebagai partai Islam saat itu, NU tentu memilih dasar Islam. Pilihan itu didasarkan atas kenyataan dihadapkannya Pancasila dengan Islam sebagai pilihan alternatif. Tetapi setelah melihat kenyataan bahwa pilihan itu tidak mungkin terwujud, maka kesediaan menerima UUD 1945 sebagai dasar negara RI. Dengan catatan bahwa penerimaan tersebut dilakukan NU karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga mengakui Piagam Jakarta sebagai menjiwai UUD 1945.

Dengan demikian dapat dilihat, Sikap NU menerima kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara ketika keadaan negara dalam keadaan mengarah pada perpecahan. Dari akibat sikap kontroversial yang tak kenal kompromi dari dua golongan yang memperdebatkan dasar negara kita. Yaitu golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis Islam. Faktor persatuan dan keutuhan negara menjadi pertimbangan utama ketika NU kembali menerima keberadaan Pancasila dan UUD 1945. Inilah yang kemudian sejalan dengan naluri atau substansi yang mendasari lahirnya resolusi NU tentang Jihad fi sabilillah.

Prinsip yang mendasari pandangan NU terhadap negara ini yang menyebabkan sikap NU cenderung lebih memilih jalan menjaga persatuan bangsa dan menghindari sejauh mungkin perpecahan - perpecahan yang menyebabkan retaknya keutuhan Bangsa Indonesia. Kaidah Fiqh yang menjadi dasar pertimbangannya adalah *Darul Mafâsid muqoddamun alâ jalbil masholih* ( ) Artinya menghindari bahaya lebih utama dari pelaksanaan masalah. Menjadi dasar pertimbangan yang kuat.

Dengan begitu kenyataan resolusi jihad NU tahun 1945 inilah yang mempengaruhi sikap NU terutama dalam sikap menerima Pancasila / UUD '45 sebagai dasar negara kita setelah Dekrit Presiden dikeluarkan. Setidaknya ada dua hal pokok pengaruh resolusi jihad NU tahun 1945 dan 1946 terhadap sikap kompromi NU dalam hal ini :

- a) Faktor keutuhan Negara Republik Indonesia, dimana setelah kemerdekaan dicapai NU memandang negara ini melindungi dan memberi kebebasan kepada Islam ( muslim ) untuk menjalankan syari'at Islam.
- b) Faktor politis, dimana dengan menerima Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar negara kiprah NU dalam pemerintahan lebih besar kemungkinannya, sehingga



dengan demikian kepentingan Islam bisa dijaga.

#### **B. Penerimaan NU Terhadap NASAKOM Dan DPRGR**

Resolusi jihad NU tentang jihad fi sabilillah yang dikeluarkan pada tahun 1945 dan 1946 yang mewajibkan umat Islam membela tanah air. Kalau diamati lebih jauh memiliki cita - cita Islam yang mendalam. Dalam pemahaman yang lebih dalam resolusi itu mengisyaratkan secara implisist bahwasannya kepentingan - kepentingan Islam harus dijadikan landasan perjuangan dalam setiap aktifitas umat Islam. Dengan mewajibkan membela tanah air, NU yang dibawah langsung saat itu oleh KH. Hasyim Asy'ari menyadari betul bahwa negara ini mayoritas berpenduduk Islam. Sehingga selayaknyalah kalau kemudian keberadaan Islam dalam tatanan negara ini baik dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat memperoleh peran yang berarti.

Barangkali kenyataan tersebut, yang kemudian menjadi pegangan perjuangan bagi generasi NU berikutnya. Sehingga dalam langkah - langkah politiknya sikap NU lebih memilih apa yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan Islam sekalipun terkadang bertentangan dengan penilaian ormas -

ormas Islam lainnya. Misalnya saja dalam penerimaan NU terhadap gagasan kerja sama Nasionalis - Agama - Komunis ( NASAKOM ) dan penerimaan menjadi anggota DPRGR. Sikap NU ini berbeda dengan sikap Masyumi yang menolak terhadap gagasan Presiden Sukarno. Sehingga berakibat dibubarkannya oleh Presiden Soekarno. Penerimaan NU terhadap gagasan NASAKOM dan penerimaan menjadi anggota DPRGR secara politis berangkat dari langkah kabinet Ali - Roem - Idham dan diumumkan keadaannya darurat ( bahaya ) dalam Bulan Maret 1957, maka peran parlemen dan partai - partai politik praktis menjadi merosot. Pusat kekuasaan yang biasanya berada di parlemen beralih kepada Presiden Soekarno ( Anam, 1984 : 207 ). Setelah itu Presiden Soekarno membentuk kabinet baru. Ia menunjuk dirinya sebagai warga negara untuk menjadi formatur kabinet. Semua ditentukan Soekarno dan siapapun yang ditunjuk juga atas kemauannya. Dan barangkali pada saat itu tak satupun yang berani menentang Presiden Soekarno. Dengan dalih suasana dinyatakan bahaya dan darurat, tak seorangpun berani menentang ( Anam, 1984 : 208 ).

Mungkin pada saat itu NU juga sadar bahwa pembentukan kabinet dengan cara main tunjuk

menyalahi prinsip demokrasi yang selalu dijunjung tinggi. Menerima tunjukan Presiden Soekarno, berarti ikut andil melestarikan kediktatoran. Menolak, berarti memberi peluang kepada golongan kiri dan dicap sebagai anti revolusioner, yang bisa berakibat dibubarkannya NU oleh Presiden Soekarno. NU pada saat itu dalam keadaan dilematis, ibarat makan buah simalakama. Untuk menghadapi persoalan itu, maka pada 18 April 1957 PBNU segera mengadakan sidang untuk menentukan sikap. Sidang itu menghasilkan keputusan yang memberi peluang kepada warganya untuk duduk dalam kabinet Karya ( DPRGR ). Dan pada tanggal 27 - 29 Juni 1957 sidang Dewan Partai NU memutuskan berbagai persoalan politik dan sikapnya menerima penunjukan Presiden Soekarno duduk dalam Kabinet Karya ( Anam, 1984 : 209 ).

Menurut hemat penulis, sikap NU seperti itu memang bisa kita pahami. Sebagai ormas yang mempunyai pengikut banyak tentu NU harus mampu mengambil langkah yang efektif baik demi kepentingan organisasinya atau secara menyeluruh. Sebab kalau NU mengambil sikap yang berlawanan dengan Presiden Soekarno, maka kekuatan Islam dalam pemerintahan akan semakin kecil. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi keberlangsungan

Islam. Kekuatan PKI yang pada saat itu berpengaruh besar di lingkungan pemerintahan Presiden Soekarno akan semakin merajalela. Usahanya untuk melumpuhkan setiap pos kekuatan Islam dengan mudah akan bisa tercapai. Dengan keberadaan NU dalam kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno, NU bisa berperan aktif dalam menyangkal setiap tindakan yang dapat merugikan umat Islam. Dan dalam beberapa hal selama kiprahnya NU dalam pemerintahan Presiden Soekarno, NU mampu mempengaruhi kebijaksanaan. Kebijaksanaan pemerintah yang dapat menguntungkan Islam seperti adanya penyelenggaraan MTQ, dibentuknya yayasan Haji, dibangunnya Masjid Istiqlal serta berdirinya IAIN tidak lepas dari peran NU selama menduduki jabatan Menteri Agama dalam Pemerintahan Soekarno sehingga dengan demikian, penampilan NU yang sedemikian akomodatif terhadap pemerintahan Soekarno ternyata melalui pertimbangan keagamaan yang cukup kuat. Kondisi NU yang dilematis pada saat itu dianggap sebagai keadaan darurat yang harus dipilih salah satunya. Lalu dengan berpegang teguh pada kaidah *idzâ ta'âradla mafsadatâni ru'iyya a'dhohumâ dharâran bil irtikâbi akhâfihimâ* ( إِذَا تَعَارَضَ حَقْسَدَتَانِ رُوِيَى أَعْظَمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَيْمَا ). Artinya : "Apabila terjadi benturan dua hal yang

*sama buruk, maka dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang lebih kecil akibat buruknya."*

NU dengan mantap memilih sesuatu sikap yang mungkin menurut pandangan NU akan lebih memberi keuntungan baik kepada NU khususnya dan kepada umat Islam pada umumnya.

Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwasannya cita - cita yang secara implisit diwasiatkan dalam resolusi jihad NU baik tahun 1945 atau 1946 memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap penampilan NU tersebut di atas. Inilah yang oleh penulis kemudian dikatakan sebagai manifestasi dari cita - cita resolusi jihad. Sebab begitu kuatnya pengaruh keberadaan resolusi jihad tersebut dalam setiap penampilan NU dalam penyikapannya terhadap realitas negara dan pemerintahannya.

### **C. Walliy Al Amr Al Dharuri bi Al Syaukah**

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwasanya pada masa pemerintahan Orde Lama, NU pernah memberi gelar kepada Presiden Soekarno dengan gelar yang bisanya diberikan kepada pemimpin di sebuah negara Islam, yaitu gelar "*Walliy al amr dlaruri bi al syaukah*". Tentu saja hal ini mengundang sikap kontroversial dan reaksi keras dari

beberapa Ormas Islam lainnya. Namun begitu, gelar yang diberikan NU kepada Presiden Soekarno tersebut bukan tidak belasan. Setidaknya, ada dua pokok alasan yang mendasari NU memberikan gelar tersebut. Pertama, secara Politis. Dalam hal ini NU nampaknya melihat bahwa keberadaan pemerintahan yang berkuasa dalam sebuah negara menjadi satu kekuatan pokok untuk mensosialisasikan realitas hukum Islam. Sebab dalam kenyataannya pada saat itu terjadi kasus di dalam hukum adat Minangkabau, yang menganggap "Ninik Mamak" berwenang mengangkat seorang Wali Hakim secara bai'ah ( Haidar, 1994 : 274 ). Kenyataan ini tentu akan berbenturan dengan kewenangan Departemen kementerian Agama yang ada dalam lembaga tinggi negara. Jika hal ini dibiarkan tentu terjadi dualisme kewenangan hukum. Mungkin dalam hal yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat, tidak menjadi masalah. Namun jika hal tersebut terjadi pada masalah yang mengandung sifat kontroversial, maka di sini dibutuhkan satu ketegasan hukum. Di sinilah kemudian NU menganggap bahwa lembaga negara lebih berwenang. Untuk itulah lalu NU memberi gelar *Waly al amr dlaruri bi al syaukah* kepada Presiden Soekarno. Dengan gelar tersebut, presiden melalui departemen kementerian agama lebih

berwenang dari pada hukum adat yang berlaku di sebuah daerah tertentu. Dan pengangkatan qodli dan hakim dilakukan oleh kepala negara. Negara kita sekalipun secara formal tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, namun keterlibatan para pemimpin dan tokoh - tokoh Islam dalam menyusun konsep keputusan konferensi Alim Ulama' ( yang mengelarkan pemberian gelar tersebut ) menjadi konsep pemikiran mereka berangkat dari asumsi kenegaraan yang telah melembaga yaitu negara R.I. Tidak mengakui negara RI sebagai negara ummat Islam berarti suatu pengingkaran terhadap jerih payah perjuangan mereka sendiri dalam perang kemerdekaan. Kedua, dari aspek kepentingan agama. Nampaknya NU berkeinginan menjadikan hukum Islam ( dalam arti baru mungkin hukum perkawinan saat itu ) sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam negara R.I. Hal ini dilakukan mengingat negara R.I adalah negara Ummat Islam. Dengan pemberian gelar tersebut ada pengakuan bahwa kepala negara ( dalam bahasa fiqhnya disebut Sulton ) adalah pemegang kekuasaan yang berwenang melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari - hari, sekalipun kenyataan negara R.I belum dianggap memenuhi konsep Imamah. Keberadaan kekuasaan itu adalah de facto, memiliki

kekuatan ( Syaukah ) dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, sebab tidak mungkin membangun kekuasaan sendiri untuk menjalankan hukum Islam. Dengan wewenang itulah, maka lembaga negara mempunyai wewenang melaksanakan hukum Islam terutama berkaitan dengan departemen agama dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini.

Kalau diamati lebih jauh, sebenarnya gagasan pemberian gelar itu berangkat dari upaya memperkuat keberadaan hukum Islam dalam lembaga negara. Tentu hal ini, mengingat mayoritas penduduk negeri ini adalah ummat Islam. Maka upaya mengedepankan kenyataan Islam dalam negara ini menurut penulis menjadi suatu keharusan bagi NU. Keberadaan negara yang sudah merdeka ini, harus dijaga survivalisasinya. Sehingga apa yang diperjuangkan oleh mayoritas ummat Islam dalam mewujudkan negara ini pada saat perang melawan penjajah tidak sia - sia belaka. Penegasan kata wajib ( fardlu 'ain ) sebagaimana dalam resolusi jihad NU pada tahun 1945 maupun 1946, menurut penulis mendasari sikap pemberian gelar tersebut. Sebab dengan pemberian gelar itu, berarti semakin memperkuat upaya menjaga keutuhan dan pengakuan terhadap negara R.I ini sebagai negara yang sejajar dengan negara Islam,



sehingga harus tetap dan wajib dijaga dari segala macam faktor yang bisa memecahkan keutuhannya. Artinya, sekalipun negara ini tidak menyatakan secara formal sebagai negara Islam, namun negara R.I menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan agama Islam, dan elemen Islam sangat dominan dalam kenyataan pemerintahannya. Oleh karena itu sudah sepantasnya ummat Islam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan negara ini.

Pengakuan terhadap kepala negara R.I sebagai kepala negara yang sejajar dengan kepala negara Islam dalam wewenangnya melaksanakan hukum Islam, menurut penulis sesuai dengan konsep hukum fiqh. Menurut para ahli fiqh mengangkat Imam ( pemimpin ) melalui tiga macam. (1) secara *bai'ah* yaitu pernyataan persetujuan dari *ahlul halli wal aqdi* terhadap seseorang yang disepakati diangkat sebagai Imam, (2) dengan cara *Istikhlaf* yaitu penetapan Imam ( pemimpin ) yang masih hidup terhadap seseorang yang ditunjuk menggantikannya setelah meninggal, (3) dengan cara *Isti'la'* yaitu pengangkatan Imam dengan cara meliter dan paksaan. Cara yang ketiga ini ada yang sah, ada yang tidak ( Haidar, 1994 :275 ).

Dalam masalah ini, pengangkatan Presiden

Soekarno nampaknya melalui cara yang pertama. Imam yang diangkat dengan cara ini disebut *Waliy al-amr*, sementara Imam yang diangkat dengan cara yang ketiga disebut *waliy al amr bi al syaukah*, kepala negara yang berkuasa, dipatuhi dan perintahnya ditaati. Sedang negara yang tidak berdasarkan Islam disebut *dzu syaukah*, demikian pula pemimpin pemberontak dalam lingkungan wilayah negeri.

Sementara itu, Ar-Syad dalam mengomentari hal ini, sebagaimana dikupas Ali Haidar ( 1994 : 276 ) mengatakan bahwa dalam hal katagori dlaruri, apabila tidak ada imam yang memenuhi syarat sedang umat menuntut adanya pemimpin, maka imam yang tidak memenuhi syarat bisa diterima. Bahkan katanya, mengutip kitab fiqh *Al Iqna' Ala Syarh al I'annah*, wajib taat pada imam sekalipun dzalim sepanjang tidak melanggar larangan agama ( Islam ).

#### **D. NU Menerima Asas Tunggal**

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam Muktamarnya di Sitobondo NU memutuskan menerima Pancasila sebagai asas tunggal ( lihat bab III dalam bahasan NU menerima asas tunggal ).

Tindakan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal berangkat dari pemahaman bahwa antara

Pancasila dan Islam tidak saling bertentangan. Pemahaman NU seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, mengingat pada tahun 1945 ketika terjadi pertentangan tentang dasar negara, NU telah menerima keberadaan Pancasila. Cuma, permasalahannya agak berbeda. Sebab dalam penerimaan asas tunggal ini lebih terkait dengan keberadaan organisasi NU nya.

Sebelum adanya sikap penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ormas - ormas yang ada di bumi Negeri Indonesia ini masih boleh berasaskan selain Pancasila, namun setelah adanya pernyataan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal, maka ormas - ormas terutama NU tidak boleh tidak harus menjadikan Pancasila sebagai satu - satunya asas organisasinya.

Menurut asumsi penulis, satu sisi penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai satu - satunya asas di tanah air ini sangat disayangkan, kenyataan ini menutup peluang untuk menampilkan Islam sebagai "*the great mark*" (sosok yang menampilkan kebesarannya sendiri). Hal ini bisa menghilangkan identitas Islam dalam realitas kehidupan bernegara. Bendera Islam tidak bisa lagi dijadikan bendera kekuatan dalam percaturan politik negara ini. Namun

begitu, apa yang dilakukan NU dalam hal ini bukan berarti tidak beralasan. Menurut pengamatan penulis, upaya pemahaman yang tidak saling bertentang antara Pancasila dengan agama ( baca : Islam ) sebagaimana dilakukan NU, karena memang pada dasarnya apa yang ada dalam rumusan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Konsep ke - Esa - an Tuhan yang ada dalam Pancasila merupakan implikasi rumusan Piagam Jakarta yang banyak dipengaruhi oleh ajaran - ajaran Islam. Juga karena NU tidak memberi porsi pemahaman yang sama antara agama dan Ideologi. Menurut NU agama adalah wahyu Tuhan sedang Ideologi adalah buah karya manusia. Maka sekalipun Pancasila dijadikan ideologi negara tidak bertentangan dengan agama, sebagaimana yang tegaskan oleh KH. Siddiq ( lihat Bab III di depan pembahasan buku ini ).

Dengan alasan - alasan demikian, maka dapat dipahami kalau kemudian NU bisa menerima Pancasila sebagai asas tunggal di negeri ini. Secara politis, dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal lebih memberi peluang kepada NU untuk berkiprah di semua sektor. NU tidak lagi dicurigai sebagai kekuatan oposisi yang sewaktu - waktu bisa menumbangkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara

ini, dan menjadi kekuatan Islam radikal yang berorientasi kepada cita - cita pembentukan negara Islam.

Akan tetapi alasan fiqhnya, NU berpegang kepada kaidah - kaidah ushul fiqh yang antara lain adalah : Pertama, *māla yudroku kullu lā yudroku kulluhu* ( *مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ* ) artinya apa yang tidak bisa dicapai keseluruhan, sebagian yang sudah dicapai jangan ditinggalkan. Dalam kaitannya dengan penerimaan asas tunggal, merupakan antisipasi NU untuk merebut sebagian yang sudah dicapai, sebab untuk memperoleh keseluruhan tidak mungkin, atau akan menjadikan NU menghadapi kesulitan - kesulitan yang bisa mengancam keberadaan NU yang hal ini juga akan merugikan umat Islam. Kaidah yang kedua, menghindari bahaya lebih utama dari melaksanakan kewajiban ( ) sedang kaidah ketiga adalah Jika terjadi benturan dua hal yang sama - sama buruk, dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya ( ) kaidah keempat adalah Jika suatu kewajiban tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali dengan syarat tertentu, maka syarat itu menjadi wajib

( عَالَايِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ).

Kalau dikaitkan dengan resolusi jihad NU baik tahun 1945 ataupun 1946, ada hal pokok yang mempengaruhi lahirnya sikap penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal. Dengan kata lain dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal tidak ada lagi faktor - faktor yang saling menonjolkan primordialisme golongan agama tertentu. Inilah yang kemudian oleh Ali Haidar ( 1994 : 290 ) dikatakan bahwa Pancasila diterima oleh NU karena fungsinya sebagai *mu'ahadah* atau *mizaq* yaitu kesepakatan antara umat Islam dengan golongan lainnya di Indonesia. Sebagai *mizaq*, sejauh hal itu masih bisa dilakukan, umat Islam bertanggung jawab, demikian pula golongan lainnya.

Dari kenyataan tersebut di atas, maka semakin jelas bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh NU merupakan implikasi dari realitas resolusi jihad NU pada masa KH. Hasyim Asy'ari yang secara substansial mengandung upaya menjaga survivalisasi keutuhan negara ini dari segala sektor yang akan menimbulkan instabilitas negara.